

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses memanusiakan manusia (*humanizing human being*). Maka, setiap instrument yang ada dalam praktek pendidikan mestinya selalu memperhatikan hakikat manusia sebagai makhluk tuhan dengan fitrah yang dimilikinya, sebagai makhluk individu yang khas, dan makhluk social yang hidup dalam realita social yang majemuk dan beragam. Dalam konteks ke-Indonesiaan, proses pendidikan “memanusiakan manusia” adalah mewujudkan manusia yang berilmu, berakhlak dan beradab (*mutamaddin*) dan selaras dengan nilai-nilai pendidikan hak asasi manusia. Yaitu siapa pun dari suku, ras, maupun etnis berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Sehingga dapat memberikan landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup>

Pendidikan juga merupakan kunci kematangan sosial, dengan pendidikan manusia akan mengenal diri, lingkungan, dan mengenal tuhan nya dengan baik. Manusia yang mengenyam nilai-nilai pendidikan diyakini mampu memaknai dan melahirkan kebaikan. Sebaliknya, manusia (masyarakat) yang kurang atau bahkan tidak pernah bersentuhan

---

<sup>1</sup> Eti Nurhayati, *Pendidikan Emansipatoris ; Mengajak Masyarakat Untuk Berbuat Bersama Berperan Setara*. (Cirebon: P3M STAIN Cirebon, 2009), 91

dengan pendidikan, mereka akan cenderung brutal secara social, radikal dalam berfikir, dan tertutup dalam berperilaku. Minim dari nilai-nilai kependidikan, sangat mungkin setiap orang sering melakukan tata laku yang kurang “berbudaya”<sup>2</sup> dan kurang etis.

Demi tercapainya kematangan sosial tersebut, sebagai masyarakat berbangsa dan bernegara, manusia berupaya dengan melalui proses-proses pendidikan dan belajar memahami berbagai landasan hukum negaranya masing-masing agar dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Indonesia sebagai negara yang plural dan beragam, haruslah berjalan seiring dengan demokrasi yang didalamnya memuat tentang persamaan dan kebebasan. Dalam Negara demokrasi layaknya Indonesia, masing-masing komponen bangsa dapat mengembangkan kreatifitas dan belajar untuk menyamakan pandangan serta bersikap dewasa dalam berbeda pendapat. Sehingga mampu memaknai keberagaman yang dinamis, menghargai satu sama lain, saling menghormati, tenggang rasa, menjalin relasi harmonis antar sesama, serta mempererat persatuan dan kesatuan diatas semua perbedaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

Hak Asasi Manusia atau HAM adalah hak fundamental di mana karena ia adalah seorang manusia. Jack Donnely, seperti yang dikutip

---

<sup>2</sup> Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia Sejak Proklamasi Hingga Reformasi*, (Jakarta: Grafitri Budi Utama, 2004), 24

oleh Thomas T. Pureklolon dalam bukunya *Nasionalisme Supremasi Perpolitikan Negara* mendefinisikan bahwa hak asasi tidak jauh beda dengan pengertian tersebut. Hak asasi adalah hak-hak yang dimiliki manusia karena ia adalah manusia, umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat melainkan semata pemberian Tuhan.<sup>3</sup>

Meskipun demikian, Baharuddin Loppa menilai bahwa bukan berarti manusia dengan hak-haknya tersebut dapat berbuat semena-mena<sup>4</sup>. Sebab, apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan memperkosa hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Hak asasi secara umum dimaknai sebagai hak dasar atau hak pokok, seperti hak hidup dan hak mendapatkan perlindungan. Hak asasi yang dimiliki manusia merupakan hak dasar yang secara kodratnya melekat pada diri manusia bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Thomas T. Pureklolon, *Nasionalisme Supremasi Perpolitikan Negara*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), 147

<sup>4</sup> Baharuddin Loppa, *Al-Qur'an dan Hak – Hak Azasi Manusia*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), 2

<sup>5</sup> Thomas T. Pureklolon, *Nasionalisme Supremasi Perpolitikan Negara*, 148

Hak asasi manusia merupakan hak kodrati yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia, dan tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia hakiki dan bermartabat. Artinya HAM dapat menjunjung tinggi martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna.

Prinsip-prinsip umum tentang hak asasi manusia yang dicanangkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 dianggap sebagai pedoman standar bagi pelaksanaan penegakan HAM bagi bangsa-bangsa didunia, terutama bagi bangsa yang tergabung dalam organisasi perdamaian dunia tersebut hingga saat ini. Prinsip-prinsip umum tersebut dikenal dengan istilah *Universal Declaration of Human Rights* UDHR (Pernyataan Semesta Tentang Hak-Hak Asasi Manusia).

Persoalan hak asasi manusia memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan konsepsi filosofis suatu aliran tentang manusia.<sup>6</sup> Pembahasan tentang berlaku adil dan persamaan hak juga merupakan alasan diutusnya rosul dan diturunkanya syari'at. Visi Islam tentang kemanusiaan universal itu juga bisa kita cermati dari ayat al-Qur'an yang menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW turun kemuka bumi ini. Dalam surat al-Anbiya' ayat 21 misalnya menyatakan: "Tidaklah aku mengutus Engkau

---

<sup>6</sup> Yusril Izza Mahendra, "Konsepsi Islam Tentang HAM dan Persaudaraan", *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 1, 2003. 134 – 137.

wahai Muhammad, kecuali untuk memberikan rahmat (kebaikan untuk kemanusiaan) pada seluruh alam.<sup>7</sup>

Tulisan-tulisan yang menyatakan Islam melindungi hak asasi manusia (HAM), seringkali menyebut Islam sebagai agama yang paling demokratis. Pernyataan itu, seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Justru di negeri-negeri muslimlah menurut KH. Abdurrahman Wahid terjadi banyak pelanggaran yang berat atas HAM, termasuk di Indonesia<sup>8</sup>. Dalam keadaan demikian, KH. Abdurrahman Wahid menilai bahwa klaim Islam sebagai agama pelindung HAM terkesan seperti omong kosong, tidak terdapat praktek perlindungan terhadap hak-hak dasar kelompok-kelompok minoritas.

Beberapa dasawarsa terakhir ini, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduknya dalah Muslim, banyak ditandai oleh friksi dan tensi krusial dengan warna keagamaan dan rasial, misalnya konflik Kristen-Islam di Poso,<sup>9</sup> Maluku. Sampai Paling mutakhir dan paling menonjol dalam kurun tahun 2008 hingga awal 2017 adalah pada 1 Juni 2008 terjadi penyerangan oleh FPI (Front Pembela Islam) terhadap anggota AKKBB (Aliansi Kebebasan untuk Kebebasan Beragama dan

---

<sup>7</sup> Hilman Latief dan Zezen Zaenal Mutaqin, *Islam dan Urusan Kemanusiaan*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2015), 52

<sup>8</sup> Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2002), 121

<sup>9</sup> *Kerusuhan Poso*. Diunduh di [https://id.wikipedia.org/wiki/Kerusuhan\\_Poso](https://id.wikipedia.org/wiki/Kerusuhan_Poso) tanggal 18 Oktober 2017 pukul 21.34 WIB

Berkeyakinan) yang tengah melakukan aksi di Monas, Jakarta.<sup>10</sup> Pada 27 Juli 2010 masjid Syekh Ali Martaib di desa Lumban Lobu, Kec. Tapanuli Utara-Sumatera Utara dibakar oleh orang tak dikenal menjelang subuh,<sup>11</sup> 06 Februari 2011 terjadi tragedi di Cikeusik, Pandeglang-Banten yaitu penyerangan terhadap Jama'ah Ahmadiyah yang menewaskan empat orang dan melukai lima orang,<sup>12</sup> 08 Februari,<sup>13</sup> terjadi perusakan tiga Gereja di Temanggung Jawa Tengah oleh massa yang tidak puas karena terdakwa kasus penistaan agama Antonius Richmon hanya divonis lima tahun penjara, penyerangan pesantren di Pasuruan oleh gerombolan bermotor pada 15 Februari 2011,<sup>14</sup> juga pelanggaran HAM yang dilakukan oleh sekelompok ormas terhadap kebebasan berfikir beberapa

---

<sup>10</sup> *Insiden Monas*. Diunduh di [https://id.wikipedia.org/wiki/Insiden\\_Monas](https://id.wikipedia.org/wiki/Insiden_Monas) tanggal 18 Oktober 2017 pukul 21.35 WIB

<sup>11</sup> *Pembakaran Masjid Terjadi di Sumatra Utara Luput dari Perhatian Media Nasional*. Diunduh di <https://www.arahmah.com/2010/08/21/pembakaran-mesjid-terjadi-di-sumatera-utara-luput-dari-perhatian-media-nasi/> tanggal 18 Oktober 2017 pukul 21.35 WIB

<sup>12</sup> *Kronologi Penyerangan Jamaah Ahmadiyah di Cikeusik*. Diunduh di <https://nasional tempo.co/read/311441/kronologi-penyerangan-jamaah-ahmadiyah-di-cikeusik> tanggal 18 Oktober 2017 pukul 21.38 WIB

<sup>13</sup> *Rusuh Temanggung Digerakkan Tokoh Ormas*. Diunduh di <http://manado.tribunnews.com/2011/02/11/rusuh-temanggung-digerakkan-tokoh-ormas> tanggal 18 Oktober 2017 pukul 21.43 WIB

<sup>14</sup> *Disesalkan, Penyerangan di Ponpes YAPI*. Diunduh di <https://internasional.kompas.com/read/2011/02/16/1122300/disesalkan.penyserangan.di.ponpes.yapi> tanggal 19 Oktober 2017

tokoh seperti Ulil Absar Abdala, H.B Jassin dan Ahmad Wahib yang dinilai sesat.<sup>15</sup>

Dari maraknya kasus pelanggaran terhadap HAM tersebut diatas, setidaknya menunjukkan bahwa dikalangan masyarakat luas kesadaran tentang Ham masih merupakan masalah. Hak asasi manusia belum dipahami dan disadari sepenuhnya oleh masyarakat, hal ini juga tercermin maraknya laporan atau pengaduan masyarakat terhadap Komnas (Komisi Nasional) HAM yang kian meningkat. Sepanjang 2018, Komnas HAM tercatat menerima aduan masyarakat sebanyak 5.828 berkas. Jumlah ini meningkat dari pengaduan pada 2017, yakni sebanyak 5.387 berkas.<sup>16</sup> Pengalaman tersebut setidaknya menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang HAM masih minim.

Dalam dunia pendidikan Islam misalnya, tidak sedikit yang menilai bahwa hak tidak tepat jika diterapkan dalam proses pendidikan, ini didasarkan atas pemahaman tenaga pendidik yang salah persepsi tentang Hak Asasi Manusia dan Proses implementasi nilai-nilai HAM tersebut. Sebagian tenaga pendidik menilai bahwa bersikap keras (misalnya memberikan sanksi dengan kekerasan) terhadap peserta didik

---

<sup>15</sup> Abdul Wahid Hasan, *Gus Dur- Mengarungi Jagat Spritual Sang Guru Bangsa* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015), 159

<sup>16</sup> *Komnas HAM: Aduan Masyarakat Terkait Korporasi Sulit Ditindaklanjuti*, Diunduh di <https://icel.or.id/komnas-ham-aduan-masyarakat-terkait-korporasi-sulit-ditindak-lanjuti/> tanggal 19 Oktober 2017

dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, sementara dalam Islam, bersikap keras dalam mendidik tersebut justru dianggap wajar dan dibolehkan. Namun ternyata, hal tersebut secara teknis, jika mengacu pada Undang-undang, maka itu bukanlah pelanggaran terhadap HAM sepenuhnya, melainkan pelanggaran terhadap UU Perlindungan Anak. Justru, pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dilingkungan pendidikan bukan menyangkut perkara teknis, melainkan pada substansi, misalnya peserta didik dilarang menyampaikan pendapatnya atau perbedaan perlakuan oleh sekolah terhadap peserta didik yang berbeda keyakinan Agama.

Ini hanya sedikit gambaran bagaimana tenaga pendidik, khususnya dalam dunia pendidikan Islam, salah memahami tentang hak asasi manusia. Jika hal ini dibiarkan berkembang berlarut-larut, maka peserta didik akan turut serta menolak hak asasi manusia yang berimbas pada sikap Eksklusif dan intoleran, padahal secara substansi, penolakan yang dilakukannya tersebut juga adalah bagian terkecil dari HAM yakni hak menyatakan pendapat.

Sebagai bagian dari tatanan dunia internasional, Indonesia telah meratifikasi sebagian besar komponen-komponen Hak Asasi Manusia. Konsekuensi logis dari tindakan tersebut tidak lain adalah adanya suatu keharusan untuk menegakkan dan mematuhi aturan-aturan terkait dengan



Hak Asasi Manusia yang dicanangkan dunia internasional. Amanat yang terkandung dalam pembukaan UDHR menyebutkan bahwa nilai-nilai hak asasi manusia haruslah disosialisasikan melalui pendidikan dan pengajaran yang sistematis dan terprogram. Rasa tanggung jawab terhadap internalisasi nilai-nilai hak asasi manusia bisa dijadikan sebagai prioritas dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Maka, dengan demikian nilai-nilai HAM harus mendapat tempat terpenting dalam penyelenggaraan pendidikan Islam disekolah. Output dari Pendidikan Islam haruslah individu yang mempunyai kepribadian yang bertaqwa, toleran, inklusif dan demokratis ditengah masyarakat yang majemuk. Hal ini penting karna diantara tugas pendidikan adalah membentuk individu yang beradab dan berbudaya juga dapat menghormati adanya perbedaan keyakinan dan agama. Karnanya, maka pendidikan mempunyai peranan terpenting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Azyumardi<sup>17</sup> menilai bahwa pendidikan merupakan salah satu agen perubahan social, juga sebagai suatu variabel modernisasi yang mengantarkan masyarakat mencapai kemajuan, yakni masyarakat yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

Salem Azam, dalam dokumen III Deklarasi Islam Universal Tentang Hak-Hak Asasi Manusia menuliskan bahwa Islam telah

---

<sup>17</sup> Azyumardi Azra, *Pembaharuan Pendidikan Islam, dalam Marwan Saridjo, Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Anisco, 1996), hlm. 2-3

memberikan suatu peraturan ideal tentang hak-hak asasi manusia kepada umat manusia pada 14 abad yang lalu. Hak-hak tersebut dimaksudkan untuk menganugerahi manusia kehormatan dan martabat serta menghapuskan pemerasan, penindasan dan ketidakadilan. Hak-hak asasi manusia dalam islam bersumber dari suatu kepercayaan bahwa Allah, dan hanya Allah, adalah pemberi hukum dan sumber dari segala hak-hak asasi manusia. Karena bersumber dari tuhan, maka tak seorang penguasapun, pemerintah, majlis, atau ahli yang bisa membatasi atau melanggar dengan cara apapun hak-hak asasi manusia yang telah dianugerahkan Tuhan.<sup>18</sup>

Abdurrahman Wahid atau lebih populer dipanggil dengan nama Gus Dur, sebagai salah seorang intelektual muslim Indonesia mempunyai pemikiran-pemikiran yang progresif dan berani dalam menyuarakan tentang hak asasi manusia. Melihat hubungan antara Islam dan hak asasi manusia, Gus Dur bahkan mempersoalkan klaim sejumlah pemikir dan pemimpin dunia Islam yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang paling demokratis dan amat menghargai hak asasi manusia. Ironisnya, kenyataan yang terjadi dilapangan menurut Gus Dur justru terbalik. Gus Dur secara tegas menyatakan bahwa terdapat ketidaksesuaian pandangan

---

<sup>18</sup> Salem Azam, *Dokumen III Deklarasi Islam Universal Tentang Hak – Hak Asasi Manusia dalam Hak Azazi Manusia Dalam Islam*, terj. Badri Yatim dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 156

fiqh/hukum Islam (klasik) dengan deklarasi universal hak asasi manusia oleh PBB, misalnya menyoal kebebasan beragama.

Gus Dur, dalam salah satu artikelnya yang diterbitkan di Washington Pos sebagai berikut :

...Apakah Islam sungguh-sungguh membutuhkan hukuman mati bagi para murtad, dan, jika tidak, mengapa sangat sedikit kebebasan & toleransi beragama di negara-negara yang disebut negara Islam? Qur'an dan hadith tidak menjawab masalah ini secara jelas. Sebenarnya, dalam sejarah Islam, Perjanjian Hudaibiyah antara Muhammad dan musuh-musuhnya menyatakan bahwa muslim yang keluar dari Islam akan diperbolehkan pergi dengan bebas untuk bergabung dengan masyarakat non-muslim. Walaupun demikian, dalam sejarah Islam, pemerintah Islam telah menganut satu interpretasi (pengertian) hukum Islam yang menjatuhkan hukuman mati bagi murtad...

...Ahli agama (ulama) Muslim mesti merevisi pengertian mereka akan hukum Islam, dan mengakui bahwa hukuman bagi murtad hanyalah warisan sejarah dari situasi dan perhitungan politik dari masa-masa awal Islam. Hukuman semacam itu berlawanan dengan ajaran Qur'an "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam);” (2:256)<sup>19</sup>

Sebagaimana pendapat mayoritas ulama yang merestui hukuman mati bagi orang muslim yang murtad didasarkan pada hadits nabi: *“Barang siapa yang berganti agama (murtad), maka bunuhlah dia* (HR. Bukhari 3017, Nasai 4059, dan yang lainnya).<sup>20</sup> Gus Dur menentang

---

<sup>19</sup> Abdurrahman Wahid, *Extremism Isn't Islamic Law*, Diunduh di <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/05/22/AR2006052201152.html?noredirect=on> tanggal 19 Oktober 2017 Pukul 14.57 WIB

<sup>20</sup> Muhammad Ibnu Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: dar El-Fikr, 1401H), jilid VIII, h. 50

klaim tersebut dengan memberikan pandangan yang lebih luas, bahkan menurutnya, “kalau ketentuan fiqh seperti ini diberlakukan di negeri kita, maka lebih dari 20 juta jiwa manusia Indonesia yang berpindah agama dari Islam ke Kristen sejak tahun 1965 haruslah dihukum mati,”<sup>21</sup>

Deklarasi universal hak asasi manusia di PBB memberikan titik pangkal yang unik terhadap penelitian mengenai islam dan kebebasan beragama. Dalam pasal 18 DUHAM menyebutkan, “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama, dalam hak ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaannya dengan cara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik ditempat umum maupun yang tersendiri.”<sup>22</sup>

Hal yang sama juga dijelaskan Muhammad Quraish Shihab, bahwa kebebasan beragama merupakan bagian dari hak kebebasan berpendapat. Karena hal itu adalah hak yang dianugerahkan Tuhan bagi setiap insan. Al-Qur’an juga mengakui kenyataan tentang banyaknya jalan yang dapat ditempuh umat manusia. Jalan yang banyak itu dalam terminologi al-Qur’an disebut “*subūl al-salām*” (QS. al-Maidah: 16). Pada jalan yang banyak itu, manusia diperintahkan untuk berlomba-

---

<sup>21</sup> Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita*. 122

<sup>22</sup> Abdul Maqsih Ghazali, *Argumentasi Pluralisme Agama, Membangun Toleransi Berbasih al-Quran*, (Depok: KataKita, 2009), 229

lomba dalam kebajikan “*fastabiqu al-khayrāt*” (QS. al-Baqarah: 148), semuanya demi kedamaian dan kerukunan.<sup>23</sup>

Diluar dari beberapa kasus tersebut, dalam banyak hal, didalam tulisan, gagasan, ataupun gerakan yang dilakukan Gus Dur tampak sangat mementingkan sisi kemanusiaan. Dalam pandangan Gus Dur, keimanan dan keberagaman seseorang menjadi tidak begitu berarti jika seseorang tersebut hanya mementingkan diri sendiri, mabuk dalam ritus-ritus formal. Meskipun memang masing-masing orang memiliki kekuatan spiritual yang berbeda, tetapi ada tahapan yang mesti dilalui untuk mencapai tingkat kecintaan kepada tuhan.<sup>24</sup>

Itu semua merupakan prinsip hidup yang sepertinya telah mendarah daging dalam dan bagi kehidupan Gus Dur, sebab dalam pandangan Gus Dur, jika penegakan prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan itu sudah terwujud dengan baik, maka sebuah agama menjadi berarti dan bermartabat tinggi.<sup>25</sup> Dari pandangan dan impresinya terhadap hak asasi manusia tersebut, jelas Gus Dur sebagai tokoh intelektual Islam mempunyai paradigma sendiri dalam memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai hak asasi manusia. Hal inilah yang mendasari Penulis untuk menganalisa lebih jauh tentang pemikiran Gus Dur yang terkait dengan

---

<sup>23</sup> M. Quraish Syihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), 365

<sup>24</sup> Abdul Wahid Hasan, *Gus Dur-Mengarungi Jagat Spritual Sang Guru Bangsa*, 145

<sup>25</sup> Wahid Hasan, *Gus Dur-Mengarungi Jagat Spritual Sang Guru Bangsa*, 146

HAM kemudian mencari kesimpulan yang relevan dengan nilai-nilai dan tujuan pendidikan Islam terutama relevansinya dengan aspek-aspek pendidikan Islam.

Maka, berdasarkan uraian tersebut di atas, pemikiran Gus Dur mengenai hak asasi yang diaktualisasikan dalam bentuk tulisan di berbagai media cetak dan online, maupun bentuk sikap dan tindakan riil yang dilakukannya sangatlah menarik untuk dikaji. Dan untuk penelitian ini, Penulis sengaja mengambil judul Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Hak Asasi Manusia Relevansinya dengan Aspek-aspek Pendidikan Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah dalam penelitian ini terfokus pada aspek pemikiran yang dikembangkan oleh K.H Abdurrahman Wahid mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Hal tersebut tentu dirumuskan ke dalam pertanyaan bagaimanakah pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Hak Asasi Manusia (HAM)?

Pertanyaan yang di atas tentu masih bersifat umum, sehingga perlu dijabarkan lebih terperinci ke dalam beberapa poin pertanyaan sebagaimana berikut:

1. Bagaimanakah pemikiran K.H Abdurrahman Wahid tentang Hak Asasi Manusia (HAM) ?
2. Bagaimana Relevansi Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Tentang HAM dengan Aspek-aspek Pendidikan Islam

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam tentang pemikiran K.H Abdurrahman Wahid tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang selama ini menjadi salah satu tema perjuangannya. Secara terperinci tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam tentang:

1. Pemikiran K.H Abdurrahman Wahid tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Pemikiran K.H Abdurrahman Wahid tentang Hak Asasi Manusia (HAM) relevansinya dengan aspek-aspek pendidikan islam

Sesuai dengan tujuan di atas, maka penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat berguna:

1. Sebagai bahan masukan bagi semua pihak sehingga dapat saling menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang telah diberikan Tuhan kepada setiap orang. Terutama sebagai pertimbangan dan acuan bagi pemegang kekuasaan dan penegak

hukum dalam mengambil kebijakan-kebijakan politik terutama yang berkaitan erat dengan HAM.

2. Sebagai kontribusi pemikiran bagi berbagai kalangan untuk dapat lebih mengetahui dan memahami pemikiran K.H Abdurrahman Wahid tentang HAM sehingga tidak terlalu cepat membenarkan ataupun menyalahkan K.H Abdurrahman Wahid sebagai seorang pemikir.
3. Sebagai tambahan bagi hazanah ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan pengkajian pemikiran sekaligus sebagai kontribusi pemikiran bagi para peneliti selanjutnya yang membahas tentang HAM, khususnya bagi program pendidikan agama islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma kualitatif, Adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya, atau sebagaimana aslinya, dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan. Penelitian kualitatif ini tidak bekerja menggunakan data dalam bentuk atau diolah dengan rumusan dan tidak ditafsirkan/di interpretasikan sesuai ketentuan



statistic/matematik.<sup>26</sup> karenanya metode pengumpulan data dilakukan dengan metode pengumpulan data *library research*. Artinya penelitian yang bersifat kepustakaan murni, data-datanya didasarkan/diambil dari bahan-bahan tertulis, baik yang berupa buku atau lainnya yang berkaitan dengan topik/tema pembahasan skripsi ini.<sup>27</sup> Isi studi kepustakaan dapat berbentuk kajian teoritis yang pembahasannya difokuskan pada informasi sekitar permasalahan yang hendak dipecahkan melalui penelitian.<sup>28</sup>

Adapun Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi pemikiran tokoh yaitu dengan pendekatan *sosio histories* dan *factual histories*, pendekatan *sosio histories* yaitu penelitian yang berupaya memeriksa secara kritis peristiwa, perkembangan masa lalu, kemudian mengadakan interpretasi terhadap sumber- sumber informasi.<sup>29</sup> Sedangkan *factual histories* yaitu suatu pendekatan dengan mengemukakan sejarah fakta mengenai tokoh.<sup>30</sup>

## 2. Sumber-Sumber Data

---

<sup>26</sup> Hadawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996) 174

<sup>27</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 63

<sup>28</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 38

<sup>29</sup> Komaruddin, *Kamus Research*, (Bandung: Angkasa, 1984), 120

<sup>30</sup> Anton Bekker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 61

Karena penelitian ini merupakan studi terhadap pemikiran dari seorang tokoh, maka sumber data yang dipergunakan lebih merupakan data pustaka yakni dengan cara mengumpulkan data-data, mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori dan konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, majalah, ataupun karya tulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini sumber data yang dibutuhkan meliputi sumber data primer dan data sumber data sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber Primer dalam hal ini adalah hasil-hasil penelitian atau tulisan - tulisan karya peneliti atau teoritis yang orisinal.<sup>31</sup> Sumber primer ini berupa buku-buku dan karya ilmiah yang digunakan sebagai referensi utama, dan sebagian besar penulis gunakan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi ini.

Adapun sumber primer tersebut adalah buku-buku, makalah, wawancara beliau yang dimuat di media cetak maupun online. Diantara karya - karya Abdurrahman Wahid di antaranya; *Islamku Islam Anda Islam Kita*, *Gus Dur Bertutur*, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, *Islam Kosmopolitan Tabayun Gus Dur*,

---

<sup>31</sup> Ibnu Hadjar, *Dasar- Dasar Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 83

Sekedar Mendahului, Islam Ditengah Pergumulan dan lain sebagainya.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah bahan pustaka yang ditulis dan dipublikasikan oleh seorang penulis yang tidak secara langsung melakukan pengamatan atau berpartisipasi dalam kenyataan yang ia deskripsikan. Dengan kata lain penulis tersebut bukan penemu teori.<sup>32</sup> Sumber sekunder ini digunakan sebagai bahan referensi tambahan untuk lebih memperkaya isi skripsi, dan sebagai bahan pelengkap dalam pembuatan skripsi ini.

Sumber ini terdiri dari buku-buku atau karya ilmiah lain yang masih ada hubungannya dengan isi skripsi. Misalnya; *The Wisdom Of Gusdur*, *Mengarungi Jagat Spritual Sang Guru Bangsa*, *Ijtihad Politik Gus Dur*, *Gus Dur dan Pendidikan Islam*, *Melawan Gus Dur*, *Biografi Gus Dur*, *Gus Dur NU dan Masyarakat Sipil*, *41 Warisan Kebesaran Gus Dur*, *Melanjutkan Pemikiran dan Perjuangan Gus Dur*, dan sebagainya.

### 3. Metode Analisis Data

a. Metode Deskriptif

---

<sup>32</sup> Ibnu Hadjar, *Dasar – Dasar Metode Penelitian Kualitatif*, 84

Metode deskriptif merupakan suatu usaha untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan mengenai apa yang ada tentang kondisi, pendapat yang sedang berlangsung serta akibat (efek) yang terjadi atau kecenderungan yang tengah berkembang.

Metode ini digunakan untuk menginterpretasikan pemikiran Gus Dur dan selanjutnya akan mengarah pada setting sosial atau latar belakang pemikirannya.

Adapun teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1) Deskriptif Deduktif

Metode deduktif adalah metode berfikir yang berdasarkan pada pengetahuan umum dimana kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus.<sup>33</sup> Metode ini digunakan untuk menjelaskan konsep Hak Asasi Manusia menurut KH. Abdurrahman Wahid

2) Deskriptif Induktif

Metode induktif adalah metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta peristiwa khusus dan konkret, kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.<sup>34</sup> Metode ini

---

<sup>33</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: UGM Fakultas Psikologi, 1981), 42

<sup>34</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, 42

digunakan untuk membahas data tentang konsep Hak Asasi Manusia menurut KH. Abdurrahman Wahid guna ditarik kesimpulannya dan dicari relevansinya dengan Aspek-aspek pendidikan Islam.

Selain metode deduktif dan metode induktif, peneliti menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu konten yang terdapat dalam buku-buku karya KH. Abdurrahman Wahid.

Isi dalam metode analisis isi terdiri atas dua macam, yaitu isi laten dan ide komunikasi. Isi laten adalah isi yang terkandung dalam dokumen dan naskah, sedangkan ide komunikasi adalah pesan yang terkandung sebagai akibat komunikasi yang terjadi.<sup>35</sup> Dalam media massa penelitian dengan metode analisis isi dilakukan terhadap paragraf, kalimat, dan kata termasuk volume ruangan yang diperlukan, waktu penulisan, dimana ditulis dan sebagainya, sehingga dapat diketahui isi pesan secara tepat<sup>36</sup>

Adapun tahapan-tahapan yang penulis gunakan dalam pengolahan isi adalah:

---

<sup>35</sup> Nyoman Kuntha Ratna, *Teori, Metode Penelitian Pendidikan Sastra Dari Strukturalistik hingga Postrukturalisme, Perspektif Wacana Naratif*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009), 48

<sup>36</sup> Nyoman Kuntha Ratna, *Teori, Metode Penelitian Pendidikan Sastra*, 49

- 3) Tahapan deskripsi, yaitu menguraikan teks-teks dalam buku yang ditulis oleh Gus Dur yang berhubungan dengan aspek-aspek pendidikan Islam
- 4) Tahapan interpretasi, yaitu tahapan dimana peneliti menjelaskan teks-teks dalam buku karya Gus Dur yang berhubungan dengan nilai-nilai pendidikan Islam inklusif.
- 5) Tahapan analisis, yaitu tahapan peneliti menganalisis buku karya Gus Dur yang berhubungan dengan aspek-aspek pendidikan Islam

b. Metode Interpretatif

Metode interpretasi adalah “menyelami buku untuk dengan setepat mungkin mampu mengungkapkan arti dan makna uraian yang disajikan”.<sup>37</sup> Metode ini digunakan untuk mengkritisi buku-buku karya Abdurrahman Wahid, yang memuat pemikiran-pemikirannya.

Adapun dalam mengambil pendekatan ini penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengorganisir dan mengelompokkan file-file pengalaman objektis tentang perjalanan hidup KH. Abdurrahman Wahid mulai dari sejarah kelahiran, pendidikan, perjalanan karir, dan

---

<sup>37</sup> Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius 1990), 63

karya-karyanya yang berkaitan dengan masalah yang dikaji oleh penulis secara kronologis

- b. Membaca seluruh kisah tokoh KH. Abdurrahman Wahid kemudian dituangkan kedalam pembahasan yang dikaji dalam skripsi ini
- c. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan tokoh KH. Abdurrahman Wahid yang diambil melalui studi literatur.
- d. Selanjutnya peneliti mengidentifikasi dan mengkaji makna tentang data yang dikumpulkan sehingga berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam skripsi.
- e. Peneliti juga melihat struktur untuk menjelaskan makna dari data yang diperoleh baik dari sisi interaksi social, budaya, ideologi, dan konteks sejarah, kemudian menginterpretasikan pengalaman hidup tokoh yang sedang diteliti.
- f. Kemudian menuliskan tokoh KH. Abdurrahman Wahid dan segala hal yang berkaitan dengan tokoh tersebut baik dari sisi pengalaman hidupnya maupun keunikan - keunikan tokoh yang dikaji.

#### **E. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sebagai jalan untuk memahami persoalan yang dikemukakan secara runut atau sistematis, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. Bagian muka, pada bagian ini termuat halaman judul, kata pengantar dan daftar isi.
2. Bagian isi, pada bagian ini termuat sebagai berikut:

**BAB I :** Bab ini merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian skripsi yang meliputi: jenis penelitian, sumber-sumber data, metode analisis data, serta dijelaskan juga mengenai sistematika pembahasan skripsi.

**BAB II :** Pada bab ini diuraikan tentang biografi Abdurrahman Wahid yang mengurai tentang Riwayat Hidup KH. Abdurrahman Wahid yang meliputi: biografi KH. Abdurrahman Wahid, Gambaran Umum Kehidupan Keagamaan, Gambaran Umum Kehidupan Politik, Kondisi Keluarga, dijelaskan pula Pendidikan dan Pengalaman yang meliputi, Kegiatan dan Karir, Karya



– Karya Intelektual, Penghargaan Yang Pernah Diperoleh.

**BAB III :** Bab ini merupakan landasan teori yang menguraikan tinjauan umum tentang hak asasi manusia dan aspek-aspek pendidikan islam yang meliputi: Pengertian Hak Asasi Manusia, Pembagian dan, Pengelompokan HAM, Konsepsi HAM Dalam Pandangan Islam, Prinsip-Prinsip HAM Dalam Islam, Pembagian HAM Dalam Islam. Diuraikan pula tentang pendidikan Islam yang meliputi: Pendidikan Islam, Pengertian Pendidikan Islam, Prinsip Pendidikan Islam, Tujuan Pendidikan Islam serta dijelaskan pula terkait Asepk-aspek Pendidikan Islam

**BAB IV:** Merupakan bab pembahasan dari pokok masalah yang diajukan. Dalam hal ini merupakan analisis dan hasil penelitian terhadap pemikiran Abdurrahman Wahid tentang HAM relevansinya dengan aspek-aspek pendidikan Islam yang meliputi: Pembahasan dan Hasil Penelitian, Hasil Penelitian Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid tentang HAM, Analisis Hasil Penelitian, Analisis Pemikiran Gus Dur, Relevansi

Pemikiran Gus Dur tentang HAM dengan Aspek-aspek Pendidikan Islam, dan diuraikan pula Aspek Pendidikan Tauhid relevansinya dengan *Hifẓ ad-Dīn* (Keselamatan Agama), Aspek Ibadah relevansinya dengan *Hifẓ an-Nasl* (menjaga atau merawat keturunan), Aspek Akhlak dan Tanggung Jawab Sosial relevansinya dengan *Hifẓ al-Māl* (menjaga/memelihara harta), Aspek Fisik (Jasmani) relevansinya dengan *Hifẓ an-Nafs* (memelihara diri) serta Aspek Intelektual relevansinya dengan *Hifẓ al-Aql* (Memelihara Akal).

BAB V : Pada bagian ini termuat kesimpulan serta saran dan penutup.